



RINGKASAN

MUHAMMAD RIFQI TRY ANINDITO. Evaluasi Kinerja K3 Mitra PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalbagtim 1 (*OHS Performance Evaluation of PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalbagtim 1's Partners*). Dibimbing oleh YUDITH VEGA PARAMITADEVI, ST, M. Si.

Seiring perkembangan zaman, setiap perusahaan membutuhkan bantuan jasa pihak ketiga atau jasa kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaannya. Penggunaan jasa kontraktor sering dibutuhkan untuk penunjang kegiatan suatu industri atau perusahaan. Tingkat bahaya yang ada pada setiap pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa memiliki potensi yang berbeda-beda, baik risiko tinggi, sedang dan rendah. proyek berbagai peraturan dan standar yang dikeluarkan oleh lembaga atau pemerintah, untuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan tersebut salah satunya melalui program audit mitra kerja. Adapun tujuan praktik kerja lapangan (PKL) yaitu menguraikan penilaian internal audit mitra kerja PT PLN (Persero) UPP Kalbagtim 1 dan mengevaluasi performa mitra kerja melalui peneringkatan berdasarkan penilaian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan di PT PLN (Persero) UPP Kalbagtim 1. Teknik pengambilan data yang digunakan berupa pengamatan lapangan, wawancara, serta studi literatur terkait penilaian audit mitra kerja K3 pada PT PLN (Persero) UPP Kalbagtim 1. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis dan dikaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

PT PLN (Persero) UPP Kalbagtim 1 selama ini belum melegalkan evaluasi mitra kerja, karena pembentuk pedoman evaluasinya hanya ditetapkan oleh internal UPP yang dibentuk oleh *supervise* K3 UPP. Demi menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dilakukan penyamaan aspek materi antara ketetapan UPP dengan PP, sehingga dihasilkan 4 kriteria dari 12 kriteria. Diawali dengan PT Z yang memiliki peringkat pencapaian SMK3 yang memuaskan sebesar 93%, diikuti dengan PT Y dengan nilai sebesar 92,26%. Kedua mitra kerja tersebut dinilai mampu memenuhi syarat bekerja yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) UPP Kalbagtim 1. Sementara itu, PT X yang memiliki pencapaian kurang baik dalam penerapan SMK3, hasil yang didapatkan oleh PT X sebesar 42,86%.

Diharapkan PT PLN (Persero) UPP Kalbagtim 1 bisa menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 sebagai rujukan dalam penerapan SMK3 untuk evaluasi mitra kerjanya, dan pihak UPP bisa merekrut auditor eksternal guna melakukan penilaian kinerja, dan memaksimalkan seluruh kriteria dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 untuk dituangkan ke dalam evaluasi mitra kerja UPP serta mengambil langkah bijak dalam menjalin kerjasama dengan PT X, mengingat kurang konsistennya PT X dalam menjalankan SMK3, bisa dengan memberi perhatian khusus melalui rapat internal dengan supervisi K3 UPP atau UPP bisa mengganti mitra kerjanya dengan yang lebih kompeten. Melalui penggunaan metode *Profile Matching* dalam pemilihan mitra kerja dengan menyamakan kompetensi UPP dengan mitra kerjanya sehingga timbul kecocokan.

Kata kunci : audit mitra kerja, bahaya, K3, kontraktor